

## ABSTRAK

*Illegal Fishing* merupakan suatu permasalahan yang serius karena termasuk dalam modus pencurian ikan, yaitu melalui pemindahan muatan ikan yang terjadi di tengah laut lepas dari satu kapal ke kapal asing tanpa melaporkan hasil tangkapannya tersebut. Dikategorikan sebagai salah satu bentuk kriteria *Transnational Organized Crime/TOC*, meliputi kejahatan yang dilakukan di satu negara, akan tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisasi yang berasal lebih dari satu negara. Studi ini membahas bagaimanakah implementasi Indonesia terhadap UNCLOS 1982 dan apakah pembakaran dan penenggelaman kapal asing tersebut bertentangan dengan hukum laut internasional 1982. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui pendekatan komparatif dengan praktek Australia dalam menangani nelayan Indonesia yang melanggar wilayah laut Australia. Dan studi ini membahas bagaimana proses penyelesaian sengketa yang harus dilakukan bilamana terdiri atas prosedur PBB, UNCLOS 1982 oleh “*International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*”, dan *Regional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.

**Kata Kunci:** Illegal Fishing, Penenggelaman Kapal, UNCLOS 1982